

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) adalah suatu badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja. Dapat dikatakan pula bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial dan ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Sejarah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan adalah, sebelum bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, dulu bernama PT. Jamsostek (Persero) dan terus mengalami proses yang sangat panjang, mulai dari UU No. 33/1947 jo, UU No. 2/1951 tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48/1952 jo, PMP No. 8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No. 5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial Buruh (YDJS), diberlakukannya UU No. 14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, baik dalam bentuk perlindungan maupun penyelenggaraan, tahun 1977

diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No. 34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), dan melalui PP No. 36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-undang tersebut berhubungan dengan amandamen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2 yakni sekarang berbunyi : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Saat itu, PT. Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM),

Jaminan hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

Selanjutnya, tahun 2011 ditetapkanlah UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Sesuai dengan amanat undang-undang tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT. Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dengan penambahan Jaminan Pensiun (JP) mulai bulan Juli 2015. Sehingga pada tahun 2014 Pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi masyarakat sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011, Pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola PT. Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan kini telah beroperasi melalui kantor-kantor di seluruh Indonesia, yang terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang, termasuk juga BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda di Jalan Pemuda Nomor 130 Kota Semarang.

2.2 Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan

a. Visi dan Misi

Visi : Menjadi badan penyelenggara jaminan sosial kebanggaan bangsa, yang amanah, bertatakelola baik, serta unggul dalam operasional dan pelayanan.

Misi : Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk :

- Melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja
- Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional

2.3 Tugas dan Fungsi BPJS Ketenagakerjaan

Secara umum, BPJS Ketenagakerjaan bertugas untuk :

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
- c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah
- d. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
- f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program jaminan sosial.
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Selanjutnya, fungsi BPJS Ketenagakerjaan adalah menyelenggarakan empat program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), program Jaminan Kematian (JKM), program Jaminan Hari Tua (JHT), dan program Jaminan Pensiun (JP) dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

JKK merupakan jaminan sosial berupa manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

B. Program Jaminan Kematian (JKM)

JKM merupakan jaminan sosial berupa manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

C. Program Jaminan Hari Tua (JHT)

JHT merupakan jaminan sosial berupa manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pension, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

D. Program Jaminan Pensiun (JP)

JP merupakan jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan martabat dan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pension, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.


2.4 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan

Adapun struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda adalah terdiri dari :

1. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda
2. Kepala Bidang Pemasaran Penerima Upah

- a. *Marketing Officer*
 - b. *Relationship Officer*
 - c. Penata Madya Administrasi Pekerja Penerima Upah
3. Kepala Bidang Pemasaran Bukan Penerima Upah
 - a. Penata Madya Administrasi BPU
 - b. Penata Madya Kepesertaan BPU
 4. Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia
 - a. Penata Madya SDM
 - b. Penata Madya Umum
 - c. Penata Madya Kearsipan
 - d. Staff Umum
 - e. Sekretaris K C
 5. Kepala Bidang Keuangan
 - a. *Relationship Officer*
 6. Kepala Bidang Pelayanan
 - a. Manajer Kasus Kecelakaan Kerja
 - b. Penata Madya JHT dan JP
 - c. Penata Madya JKK dan JKM
 - d. *Cosumer Service*
 7. Petugas Pemeriksa
 8. Penata Madya TI

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG SEMARANG PEMUDA



Dari struktur organisasi di atas, setiap bidang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, diantaranya yaitu :

1. Kepala Kantor Cabang

Bertugas :

- Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran
- Merencanakan dan menetapkan kebijakan operasional di kantor cabang
- Mengarahkan dan memastikan peningkatan pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan
- Menentukan pelaksanaan sistem administrasi dan umum
- Melaksanakan fungsi sistem teknologi informasi
- Menyusun laporan kegiatan secara tepat-waktu.

2. Kepala Bidang Pemasaran

Bertugas :

- Menghimpun informasi dari berbagai instansi dan organisasi terkait untuk mendapatkan data perusahaan sebagai dasar untuk menyusun data potensi dan menetapkan target kepesertaan
- Mengendalikan pelayanan administrasi kepesertaan serta keluhan peserta untuk meningkatkan kepuasan peserta
- Mengoordinasikan kegiatan penyuluhan kepada peserta dan pihak-pihak terkait lainnya.

➤ *Marketing Officer*

Bertugas :

- Proses data potensi

- Penerbitan surat pemberitahuan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan
- Kunjungan Lapangan dan sosialisasi

➤ *Relationship Officer*

Bertugas :

- Analisa informasi perusahaan peserta
- Analisa informasi keluhan peserta
- Analisis data pembayaran klaim

➤ Penata Madya Administrasi Pemasaran

Bertugas : Melakukan proses upload data SIPP dari perusahaan peserta

3. Kepala Bidang Pelayanan

Bertugas :

- Melakukan penetapan besarnya jaminan sesuai kewenangan
- Mengendalikan penyelesaian kasus klaim yang belum/tidak ditindaklanjuti oleh peserta untuk penyelesaian klaim pending.

➤ Penata Madya Pelayanan

Bertugas :

- Melakukan verifikasi, merekam dan menetapkan klaim JHT, JKK, JK, dan Jakons
- Menginformasikan klaim JKK siap bayar ke perusahaan/ahli waris
- Melakukan kunjungan laporan kecelakaan kerja yang mempunyai risiko tinggi

➤ *Customer Service Officer*

Bertugas :

- Memberikan pelayanan informasi program BPJS Ketenagakerjaan dan menerima keluhan peserta untuk meningkatkan pelayanan yang cepat dan akurat.
- Menerima, meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan pembayaran jaminan untuk menjamin pelayanan yang baik dan benar.
- Menerima dan memeriksa dokumen permintaan koreksi sertifikat, KPJ dan KPK.

4. Kepala Bidang Umum dan SDM

Bertugas :

- Mengirim data kepesertaan (iuran, jaminan, dan keuangan) secara periodik.
- Mempersiapkan pelaksanaan diklat sesuai batas kewenangan untuk meningkatkan ketrampilan dan wawasan karyawan.
- Memastikan terlaksanakannya pemberian hukuman dan usulan penghargaan untuk menegakkan disiplin karyawan dan meningkatkan motivasi kerja.

➤ *Penata Madya SDM*

Bertugas :

- Melaksanakan dan menata administrasi karyawan kantor cabang.
- Melaksanakan tertib administrasi karyawan kantor cabang (pembayaran gaji, lembur, cuti, absensi, dll)

➤ Penata Muda Umum

Bertugas :

- Membantu merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kerja
- Menyiapkan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku
- Mengatur dan memelihara sarana dan prasarana kerja agar selalu dalam kondisi siap pakai.

➤ Penata Madya Kearsipan

Bertugas :

- Memastikan dan mengkoordinasikan kegiatan penyerahan dokumen arsip in aktif dari unit kerja kepada Kearsipan sesuai Pedoman Administrasi Umum
- Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dengan cara melaksanakan tata usaha persuratan, mencatat dan menyimpan dokumen/surat, dan mendistribusikan surat masuk/keluar
- Mengkoordinasikan pelaksanaan hubungan komunikasi dan korespondensi dengan pihak internal maupun eksternal BPJS Ketenagakerjaan terhadap mekanisme sistem kearsipan
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusutan (pemindahan dan pemusnahan) arsip in aktif dari seluruh unit kerja

5. Kepala Bidang Keuangan dan Teknologi Informasi

Bertugas :

- Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk pengendalian anggaran.
- Mengendalikan rekening antara untuk tertib administrasi keuangan.
- Merencanakan, memelihara pemangana data dan sistem komputerisasi untuk kelangsungan operasional

➤ Penata Madya TI

Bertugas : Melakukan pemeliharaan dan mengatur kewenangan system, database, *hardware*, dan *software*.

➤ Penata Madya Keuangan

Bertugas :

- Melakukan pencatatan keuangan
- Melakukan perhitungan kewajiban perpajakan
- Menyelesaikan pembayaran klaim peserta
- Membuat laporan keuangan